

**TERTIB**

**ADMINIDU**

**POEDJO SOEPRANTIO, ST**  
KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN





# ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain





# **Pendaftaran Penduduk adalah**

- 1. PENCATATAN BIODATA PENDUDUK,**
- 2. PENCATATAN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN**
- 3. DAN PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**
- 4. SERTA PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERUPA KARTU IDENTITAS ATAU SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN**

**.....UU NO. 24 TAHUN 2013 PASAL 1 .....**





# **DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**

.....UU NO. 24 TAHUN 2013 PASAL 1 .....




# Pelayanan Pendaftaran Penduduk

PERPRES NO. 96 TAHUN 2018

## TERDIRI ATAS

1. pencatatan biodata penduduk
2. penerbitan KK
3. penerbitan KTP-el
4. penerbitan KIA
5. penerbitan surat keterangan kependudukan
6. pendataan Penduduk rentan Adminduk



No. Kartu Keluarga :3577022004071656  
NIK :3577020504730001



### BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA

#### DATA PERSONAL

1. Nama Lengkap :SUYITNO  
2. Tempat Lahir :MAGETAN  
3. Tanggal Lahir :05-04-1973  
4. Jenis Kelamin :LAKI-LAKI  
5. Golongan Darah :TIDAK TAHU  
6. Agama :ISLAM  
7. Jenis Pekerjaan :WIRASWASTA  
8. Pendidikan Terakhir :TAMAT SD/SEDERAJAT  
9. Penyandang Cacat :-  
10. Status Perkawinan :KAWIN BELUM TERCATAT  
11. Tanggal Perkawinan :  
12. Status Hubungan Dalam Keluarga :KEPALA KELUARGA  
13. NIK Ibu :-  
14. Nama Ibu :SUTI  
15. NIK Ayah :-  
16. Nama Ayah :WONO LOSO  
17. Alamat Sebelumnya :-  
18. Alamat Sekarang :ALAMAT: JL. SAWAHAN NO.32 B  
RT : 033 RW : 006 DUSUN : -  
DESA/KELURAHAN: MANGUHARJO  
KECAMATAN: MANGUHARJO  
KABUPATEN/KOTA :KOTA MADIUN  
PROVINSI: JAWA TIMUR



#### DATA KEPEMILIKAN DOKUMEN

19. Nomor Kartu Keluarga (No. KK) :3577022004071656  
20. Nomor Paspor :  
21. Tanggal Berakhir Paspor :  
22. No. Akta/Surat Kenal Lahir :3577-LT-21092021-0001  
23. No. Akta Perkawinan/Buku Nikah :  
24. Tanggal Perkawinan :  
25. No. Akta Perceraian/Surat Cerai :  
26. Tanggal Perceraian :

Yang Bersangkutan

SUYITNO

KOTA MADIUN, 28-09-2021  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN



AGUS TRIONO, S.Sos  
197303271993021002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

# BIODATA PENDUDUK adalah :

## Keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran



### Syarat :

- Surat pengantar dari rt/rw
- Fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- Fotokopi bukti pendidikan terakhir  
**(PERPRES 96 TH 2018 PASAL 4)**

## BIODATA PENDUDUK

## merupakan Dokumen yang pertama dimiliki penduduk



# KARTU KELUARGA

No. 3577012004072385

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tanggal Masuk	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Alamat
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Melahirkan Tanggal: 10/10/2021

KEPILA BELANGKA

KEPILA SIKAL KEPENDUDUKAN DAN REGISTRASI SIPIL KOTA ANDALAS

Si Putih, Si Putih & Anak  
100% KEASLIAN TERJAGA

Di bawah ini terdapat informasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE, BSSN)

## SPESIFIKASI KARTU KELUARGA (KK) SESUAI PERMENDAGRI NO. 109 THN 2019

- a. BAHAN BAKU : KERTAS HVS 80 GR
- b. UKURAN : A4
- c. JUMLAH : 1 (SATU) RANGKAP
- d. WARNA : PUTIH

## PADA KARTU KELUARGA (KK) FORMAT BARU TERDAPAT TAMBAHAN KOLOM :

- TANGGAL PERKAWINAN
- GOLONGAN DARAH

KK FORMAT BARU TIDAK PERLU DILEGALISIR KARENA SUDAH DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK.....PERMENDAGRI 104 TH 2019.....

### CEK KEASLIAN DOKUMEN

1. Dipindai menggunakan QR (Quick Response) Scanner pada aplikasi di smartphome
2. Bila Dokumen asli maka hasil pindai akan muncul tanda centang hijau dan tertulis dok aktif, nik pemohon, nama pemohon, dan no dok
3. Bila palsu/tidak sesuai database muncul centang merah



**DOK AKTIF**

**DOK TIDAK AKTIF**

**DOK TDK VALID**

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan
	(10)	(11)	(12)	(13)
1	KAWIN TERCATAT	10-03-2001	KEPALA KELUARGA	WNI
2	KAWIN TERCATAT	10-03-2001	ISTERI	WNI
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI
5	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI
6	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI

**STATUS PERKAWINAN :**

1. BELUM KAWIN
2. KAWIN TERCATAT
3. KAWIN BELUM TERCATAT
4. CERAI HIDUP
5. CERAI MATI
6. CERAI BELUM TERCATAT

**SPTJM PERKAWINAN**  
**SPTJM PERCERAIAN**

**TANGGAL PERKAWINAN UNTUK NON MUSLIM DIISI  
SESUAI DENGAN TANGGAL PELAKSANAAN  
PERKAWINAN SECARA AGAMA.**

**STATUS HUBUNGAN DALAM KELUARGA  
(SHDK)**

1. KEPALA KELUARGA
2. SUAMI
3. ISTERI
4. ANAK
5. MENANTU
6. CUCU
7. ORANG TUA
8. MERTUA
9. FAMILI LAIN
10. PEMBANTU
11. LAINNYA



## **POIN KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMBAHASAN PASANGAN MENIKAH YANG BELUM MEMILIKI AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH**

1. Menyepakati bahwa bagi penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah/akta perkawinan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga (KK ) dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan yang saat ini tercatat di dalam database kependudukan (34.694.088 pasangan menikah).
2. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan dan masing-masing suami dan istri harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat.

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PERKAWINAN/ PERCERAIAN BELUM TERCATAT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :  
NIK :  
sebagai suami, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

II. Nama :  
NIK :  
sebagai istri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA,**

menyatakan bahwa kami telah melakukan perceraian sebagai suami istri, yang dilaksanakan pada ....., dengan saksi-saksi :

I. Nama :  
NIK :  
II. Nama :  
NIK :

Dengan Nama anak-anak sebagai berikut :

No.	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK
1.			
2.			
3.			
4.			

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan yang kami berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Madiun, - - 2021

Yang menyatakan,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

materai  
cukup

( )


( )

SAKSI II,

SAKSI I,

( )

( )



# Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan / Perceraian





3. Pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum Tercatat tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun), tidak terhalang melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, pasangan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin isteri sebelumnya.
4. Masing-masing melakukan sosialisasi dan program lain sesuai dengan kewenangannya dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan sirri/perkawinan tidak tercatat.
5. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat, menjadi dasar bagi masing-masing Instansi terkait utk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.
6. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan.



7. Masing-masing berkomitmen untuk mensosialisasikan agar setiap perkawinan penduduk beragama Islam yang telah memiliki kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan penduduk yang beragama selain Islam yang telah memiliki surat bukti perkawinan sah secara agama/kepercayaannya, agar segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk dilakukan perubahan status perkawinannya dalam dokumen kependudukan dan diterbitkan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama selain Islam.
8. Untuk ke depan, semua perkawinan harus dicatatkan agar semua keluarga masuk ke dalam kartu keluarga dengan status kawin tercatat, kecuali untuk pasangan yang memang belum dapat mencatatkan perkawinannya karena kondisi khusus, seperti masyarakat adat atau agama leluhur.



 **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA MADIUN**

  
**MADIUN  
KOTA PENDEKAR**  
*Pekerja Membangun Melayani  
Pekerja Tidak Keras Kerasnya*

# **GADJAH MADA**

**Petugas Adminduk  
Berkunjung ke Rumah,  
Masyarakat Kota Madiun Bahagia**



## **Persyaratan (Fotokan melalui WA) :**

1. Informasi nama dan alamat tinggal penduduk yang dilaporkan.
2. Foto seluruh badan penduduk yang dilaporkan.
3. Foto KK penduduk yang dilaporkan.
4. Foto KTP Pelapor.

## **Prosedur :**

1. Pelapor mengajukan permohonan langsung ke dinas atau melalui Whatsapp jika ada yang belum memiliki KTP / yang belum melakukan perekaman, karena sakit / lansia.
2. Dinas memfalisitasi sesuai jadwal yang ditentukan untuk perekaman di rumah.
3. Petugas datang ke rumah penduduk untuk melakukan perekaman dan memberikan bukti pengambilan KTP.
4. Operator cetak KTP-EL akan mencetak KTP-EL di Dinas Dukcapil Kota Madiun.
5. Pelapor membawa bukti pengambilan KTP-EL, untuk mengambil hasil perekaman di Dinas Dukcapil Kota Madiun.

## LAYANAN WATER MELON (WA CENTER MELAYANI ONLINE)

- KK DAN PINDAH KEC. KARTOHARJO 08113135700
- KK DAN PINDAH KEC. MANGUHARJO 08113135700
- KK DAN PINDAH KEC. TAMAN 08113135700
- KTP 08113135700
- AKTE KELAHIRAN 08113135700
- AKTE KEMATIAN DAN KIA 08113135700

*PELAYANAN DILAKUKAN HARI SENIN-JUMAT JAM 07.30 – 14.00*

LAYANAN TAKSIAH 082264499946

*LAYANAN DILAKUKAN 24 JAM DALAM 7 HARI*

LAYANAN GAJAHMADA 082264499946

LAYANAN BAKTIKU EYANGKU 082264499946

## LAYANAN KONSULTASI ADMINDUK VIA ONLINE WA ( LOS DOL )

KTP 08125974787  
KIA, 082232853812  
KK 081259777791  
PINDAH

AKTA KELAHIRAN 08581857573  
AKTA KEMATIAN 081335970705  
AKTA PERKAWINAN 089615170571  
AKTA PERCERAIAN  
PERUBAHAN STATUS ANAK

- LAYANAN KONSULTASI HANYA MELALUI WA
- LAYANAN DILAKUKAN 24 JAM DALAM 7 HARI

- **SEGERA LAKUKAN PERUBAHAN ELEMEN DATA PADA KK ANDA**
- **DOKUMEN ADMINDUK DITERBITKAN SEHARI JADI DENGAN CATATAN BERKAS LENGKAP DAN BENAR SERTA TIDAK ADA GANGGUAN PADA JARINGAN KOMUNIKASI DATA**
- **SEMUA PELAYANAN ADMINDUK TIDAK DIPUNGUT BIAYA ATAU GRATIS**